

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor 2607/Pdt.G/2024/PA.Smg

Pada hari ini Selasa tanggal 8 April 2025 Saya Muhamad Agus Hayyudin, S.Kom Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Semarang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 2607/Pdt.G/2024/PA.Smg.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Sewarno Bin Sastro Wijoyo, tempat dan tanggal lahir Semarang, 24 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rumah Orang Tua Almarhumah Ibu Kasiyem Di Jalan Serayu Iii No.30, Rt.001 Rw.005, Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2607/Pdt.G/2024/PA.Smg Tanggal 21 Januari 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Wahyuni Binti Kasni Sebagai Penggugat;
Melawan

Sewarno Bin Sastro Wijoyo Sebagai Tergugat;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sewarno bin Sastro Wijoyo) kepada Penggugat (Sri Wahyuni binti Kasni);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp350000,00 (tiga ratus lima puluh ribu).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak tinggal dialamat tersebut dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan HIR pasal 390 ayat 3 dan Pasal 27, Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan serta Papan Pengumuman dan website Pengadilan Agama Semarang;

Demikian surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat,

.....

Jurusita Pengganti

Abdul Jamil, S.H.
